

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
SEKOLAH BAHASA



**SURAT PERINTAH KERJA**

**Nomor : SPK / 01 / I / LOG.4.21. / 2020 / SEBASA**  
**Nomor : K.TEL.23/ HK.810/DGS-B2020000/2020**

Pertimbangan : Bawa dalam rangka pelaksanaan Jasa Penggunaan Internet di Satker Sebasa Lemdiklat Polri untuk tahun anggaran 2020, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah Kerja.

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / RKA-KL Satker Sebasa Lemdiklat Polri T.A. 2020 Nomor: SP DIPA-060.01.1.648385/2020 tanggal 12 November 2019;
  3. Surat PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor : Tel.4225/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 20 November 2019 perihal Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Kerja Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pemasangan Jaringan Internet di Satker Sebasa Lemdiklat Polri;
  4. Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Lemdiklat Polri Nomor: Sprin/1585/XII/LOG.4.1./2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukkan Pejabat Pengadaan pada Satker Sebasa Lemdiklat Polri T.A.2020;
  5. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sebasa Lemdiklat Polri Nomor: B/884/XII/LOG.4.21./2019/SEBASA tanggal 26 Desember 2019 perihal permohonan penawaran harga perpanjangan layanan Astinet Lite pada Sebasa Lemdiklat Polri T.A.2020;
  6. Surat PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor : Tel.4710/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Penawaran Harga Pengadaan Jasa Penggunaan Internet T.A. 2020;
  7. Minutes of Meeting antara PT Telekom Indonesia dengan Sebasa Lemdiklat Polri tanggal 30 Desember 2019 perihal Pembahasan Kesepakatan Kontrak Pekerjaan Layanan Astinet Lite di Sebasa Lemdiklat Polri TA 2020.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : **DEDEN RAHMAWAN**  
**SAM Military And Police Service Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk**

Untuk: : 1. melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa Penggunaan Internet Layanan Astinet Lite pada Satker Sebasa Lemdiklat Polri T.A. 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

SURAT PERINTAH KERJA  
NOMOR : SPK/01//LOG.4.21./2020/SEBASA  
- K.TEL.23/HK.810/DGS-B2020000/2020  
TANGGAL: 2 JANUARI 2020

- a. biaya pengadaan Jasa Penggunaan Jaringan Layanan Astinet Lite sebesar **Rp.33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)**, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Perintah Kerja ini;
  - b. kegiatan dilaksanakan sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
  - c. pembayaran dilakukan per bulan dengan rincian sebagai berikut:
    - i. biaya bulanan sebesar **Rp 2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
    - ii. pembayaran akan dilakukan dengan melalui **Bank Mandiri KCP Sabang, Rekening Nomor : 130.00.0691798.9 a.n. : PT Telekomunikasi Indonesia Tbk** setelah pekerjaan selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangi oleh kedua belah pihak;
  - d. apabila pekerjaan tidak diserahkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk seperti yang ditetapkan dalam huruf b Surat Perintah Kerja ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh Sebasa Lemdiklat Polri, maka PT Telekomunikasi Indonesia Tbk akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari sisa harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan.
2. melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur yang terkait.
  3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Yang Melaksanakan :

PENYEDIA  
 Perusahaan Perseroan (Persero)  
**PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**

  
DEDEN RAHMAWAN  
 SAM MILITARY AND POLICE SERVICE  
 DIVISI GOVERNMENT SERVICE

Dikeluarkan di : Jakarta  
 pada tanggal : 02 Januari 2020



Alamat :

JL. BASUKI RAHMAT O. 23 RT. 002/009 KEL.  
 RAWA BUNGA, KEC. JATINEGARA, JAKARTA  
 TIMUR 13350

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. ITIKAD BAIK**

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**4. PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

**5. HARGA SPK**

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead dan biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Harga Penawaran.

**6. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**7. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

## **8. ASURANSI**

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK sampai dengan tanggal selesaiya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## **9. PENUGASAN PERSONIL**

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

## **10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
  - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

## **11. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

## **12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## **13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- c. Laporan terdiri dari laporan awal dan laporan akhir dan berisi hasil kemajuan pekerjaan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

#### **14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### **15. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

#### **16. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

#### **17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

#### **18. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

## **19. PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## **20. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 4) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 7) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## **21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan

- yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
    - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
    - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
  - f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **22. PEMBAYARAN**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara bulanan dengan rincian yang tercantum dalam SPK;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
  - 4) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- b. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## **23. DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## **24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

## **25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (*gratifikasi*) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

**Lampiran I**

Surat Perintah Kerja Layanan Astinet Lite di Sebasa Lemdiklat Polri TA 2020

Nomor : SPK/01//LOG.4.21./2020/SEBASA – K.TEL.23/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

**Rincian Layanan dan Harga**

No	Lokasi	Layanan	Bandwidth	Periode	Instalasi	Abodemen (Rp)	Sub Total (Rp)
1	Sebasa Polri	Astinet Lite	10 Mbps	12	-	1.600.000	19.200.000
2	Sebasa Polri	Astinet Lite	5 Mbps	12	-	900.000	10.800.000
<b>Sub Total</b>							<b>30.000.000</b>
<b>PPN 10%</b>							<b>3.000.000</b>
<b>TOTAL</b>							<b>33.000.000</b>

PENYEDIA  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



DEDEN RAHMAWAN  
SAM MILITARY AND POLICE SERVICE  
DIVISI GOVERNMENT SERVICE



**Lampiran II**

Surat Perintah Kerja Layanan Astinet Lite di Sebasa Lemdiklat Polri TA 2020

Nomor : SPK/01//LOG.4.21./2020/SEBASA – K.TEL.23/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

---

Dokumen Pendukung  
(pada halaman berikutnya)

1. Surat PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor : Tel.4225/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 20 November 2019 perihal Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Kerja Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pemasangan Jaringan Internet di Satker Sebasa Lemdiklat Polri;
2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sebasa Lemdiklat Polri Nomor: B/884/XII/LOG.4.21./2019/SEBASA tanggal 26 Desember 2019 perihal permohonan penawaran harga perpanjangan layanan Astinet Lite pada Sebasa Lemdiklat Polri T.A.2020;
3. Surat PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor : Tel.4710/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Penawaran Harga Pengadaan Jasa Penggunaan Internet T.A. 2020;
4. Minutes of Meeting antara PT Telekom Indonesia dengan Sebasa Lemdiklat Polri tanggal 30 Desember 2019 perihal Pembahasan Kesepakatan Kontrak Pekerjaan Layanan Astinet Lite di Sebasa Lemdiklat Polri TA 2020.